



**PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU SIAK SRI
INDRAPURA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

DHEA DWI ALDHIESTI

NIM. 11920724134

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2023 M. /1445 H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Shripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU SIAK SRI INDRAPURA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Dhea Dwi Aldhiesti
NIM : 11920724134
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Setelah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 4 Januari 2023 TIM
PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Muhammad Nur Wahid, M.Ag

Sekretaris

Toni Alizon, S.H., MH

Penguji

Yafrinadi, S.H., M.A

Penguji

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

7410062005011005

1. Disiplin dengan judul PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU SIAK SRI INDRAPURA Yang ditulis oleh:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU KERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU SIAK SRI INDRAPURA**

yang ditulis oleh:

Nama : Dhea Dwi Aldhiesti

NIM : 11920724134

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2023 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Muhammad Nur Wahid, M.Ag

ekretaris

oni Alizon, S.H., MH

enguji

yafrinarti, S.H., M.A

enguji

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003





PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU SIAK SRI INDRAPURA”**, yang ditulis oleh:

Nama : Dhea Dwi Aldhiesti
 NIM : 11920724134
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 November 2023

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr
Dhea Dwi Aldhiesti

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dhea Dwi Aldhiesti yang berjudul **“Penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Dhea Dwi Aldhiesti
NIM : 11920724134
PRODI : Ilmu Hukum
NO HP : 082286744061

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

- 1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangan Asli Oleh Pembimbing Akademik.**
- 2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.**
- 3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.**
- 4. Lulus Komprehensif.**
- 5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.**
- 6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.**
- 7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.**

Pekanbaru, 21 November 2023

Yang Menyatakan

Dhea Dwi Aldhiesti
NIM. 11920724134

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhea Dwi Aldhiesti

NIM : 11920724134

Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 27 April 2001

Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 21 November 2023
Yang membuat pernyataan**



**Dhea Dwi Aldhiesti
NIM. 11920724134**

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DHEA DWI ALDHIESTI, (2023): Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura

Setelah berakhirnya kerajaan-kerajaan Melayu Riau dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat tatanan pemerintahan dan kelengkapannya berubah secara menyeluruh. Hingga membuat lemahnya kedudukan dan peran pemangku dan pemuka adat memberi peluang semakin terabaikannya adat dan budaya Melayu dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Riau menjadikan Riau sebagai daerah yang kental akan kebudayaan adat Melayu. Namun sekarang pada penerapan sanksi sesuai aturan norma adat pihak yang berwenang tidak konsisten dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran norma adat di wilayah adat Kabupaten Siak yang mana pada kasus kekerasan seksual terhadap anak ini acuannya adalah “Keterangan kepoatoesan persidangan Medjlis Kerapatan Tinggi di Selatpanjang” pada tanggal 11 Juni 1935. Hal ini tentu menjadi permasalahan di wilayah adat Kabupaten Siak sehingga menyebabkan pelanggaran norma adat di Kabupaten Siak terus terjadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi hukum adat melayu Siak Sri Indrapura terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemuka adat dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hukum adat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang turun ke lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan di penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data induktif yang bersifat khusus ke umum. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih adanya beberapa pelanggaran norma adat yang terjadi. Kurang pahamnya masyarakat di wilayah kampung adat terhadap norma adatnya sendiri dikarenakan banyak masyarakat baru pendatang dari luar daerah Riau dan bukan suku Melayu. Masyarakat yang buta hukum dan mempunyai sifat acuh tak acuh yang sudah membudaya pada dirinya sendiri. Belum disahkannya rancangan undang-undang Lembaga Adat Melayu menjadi kelemahan yang paling kuat bagi pihak Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggar norma adat tersebut.

Kata Kunci: Penerapan, Hukum Adat, Kekerasan Seksual Pada Anak.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura**” Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at beliau diyaumul akhir kelak.

Alhamdulillah skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Ayahanda tercinta Hendri Nofrialdi yang berjuang untuk kehidupan penulis dan selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang sudah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, Terima kasih atas do’a dan ridhonya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Almh. Jumiaty, seseorang yang biasa saya sebut mama. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta. Alhamdulillah kini saya bisa berada di tahap ini, menyelesaikan tugas akhir saya meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa engkau temani lagi.

Kepada kedua saudara kandung saya, Nicky Sarah Ayuningtias, S.Pd dan Farrel Ramzi Laksana, terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H dan Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Ibuk Nuraini Sahu S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

9. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama proses perkuliahan di UIN Suska Riau

10. Bapak Ibu Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dan Unit Pelayanan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.

11. Teruntuk Nadira Putri Salia, S.H. Terimakasih telah kebersamai penulis dalam proses ini, menjadi penguat dan berproses bersama hingga tugas akhir ini selesai.

12. Kepada Jumike Astania, S.H., Mutia Indriawati, S.H., Huriatul Farha, S.H., dan Ajeng Sri Maulani Sitompul, S.H. Terimakasih atas dukungan, motivasi serta bantuan yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi pendengar sekaligus sahabat yang baik untuk penulis.

13. Kepada Desi Riasa Utari, S.I.Kom., Ilma Zalmia, S.E., Sri Rahma Yana, S.Ip., dan Devi Devina. Terimakasih atas hati yang lapang dan telinga yang senantiasa mendengar keluhan-keluhan penulis. Terimakasih telah kebersamai dari SMA sampai sekarang.

14. Teruntuk seseorang yang menemani saya di tahap akhir perskripsian ini, terimakasih telah hadir, memberikan motivasi, dukungan, arahan dan mengorbankan banyak waktunya untuk penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

15. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah kuat berjuang sampai akhir. Terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 November 2023

Dhea Dwi Aldhiesti
NIM. 11920724134

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneltian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Teori Hukum Adat.....	12
2. Teori Kelembagaan Adat.....	14
3. Teori Kekerasan Seksual	15
4. Teori Lembaga Adat Melayu	21
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sifat Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Informan Penelitian	26
E. Jenis dan Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura.	32
B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura.	47
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian.....	27
Tabel 1.2 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang ditindaklanjuti UPT PPA Kabupaten Siak.....	43



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang masih sangat erat dalam memegang teguh norma atau nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial untuk mengatur kehidupan sehari-hari masyarakatnya, apabila masyarakatnya melanggar norma maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.¹

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki bermacam-macam kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial dengan kemajemukan itulah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan (kebiasaan). Keaneragaman ini yang memperkaya khasanah budaya masyarakat Indonesia Adat-istiadat dan tradisi ini mih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis.

Di negara yang berkembang dan menuju suatu negara yang lebih maju dalam membangun sebuah negara yang lebih baik hukum sangatlah berperan penting dalam sebuah negara untuk mengatur masyarakatnya tersebut dan menata suatu negara yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang lebih nyaman dan lebih teratur. Indonesia adalah negara besar, berdasarkan hukum yang sangat baik dan memiliki banyak sumber daya alam dan manusia. Dan juga Indonesia memiliki banyak ragam budaya, bahasa dan agama. Semua daerah atau pulau di

¹Setiadi, Elly M. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Indonesia memiliki bahasa dan budaya khas yang terbentang dari Sabang hingga Merauke.²

Riau sejak dahulu dikenal sebagai negeri Melayu yang memiliki kekhasan dalam budaya dan adat masyarakatnya. Sejarah mencatat bahwa di daerah ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan melayu diantaranya antara lain Kerajaan Bintan, Kerajaan Pekan Tua Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan di aliran sungai Kampar; Kerajaan Kritang, Kandis dan Indragiri, di aliri sungai Indragiri; Kerajaan Gasib dan Siak Sri Indrapura di aliri sungai Siak; Kerajaan Pekaitan, Rambah, Rokan IV Koto, Dalu-dalu, Kepenuhan dan lain-lain di aliri sungai Rokan.³ Tumbuh dan berkembangnya kerajaan tersebut dalam kurun waktu ratusan tahun mempengaruhi pula pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Melayu Riau serta kebudayaannya. Hal ini menjadikan Riau sebagai daerah yang kental akan kebudayaan adat Melayu serta menegaskan bahwa Islam sangat melekat pada kultur masyarakat melayu Riau.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pengaruh yang datang dari luar telah membawa masyarakat Riau kepada hal-hal yang bukan menjadi ciri khas masyarakat Riau itu sendiri, terlebih lagi dalam hal kebudayaan. Budaya adat yang merupakan ciri khas suatu bangsa terlihat semakin terkuras disebabkan kebanyakan dari penerus lebih mengedepankan budaya yang kebarat-baratan ketimbang budaya sendiri yang merupakan identitasnya. Budaya melayu dianggap tidak lagi relevan dengan zaman sehingga eksistensinya semakin tidak

²Iriani Dewi, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum." dalam *Justicia Islamica*, Volume 8., No. 1., (2011), h. 144.

³ *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau*. (Kerjasama Lembaga Adat Melayu Riau dengan UNRI PREES) h. 271.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipentingkan. Demi melestarikan nilai-nilai adat dan nilai sosial budaya yang merupakan landasan untuk memperkuat dan memperkokoh jatidiri masyarakat Melayu di Riau, maka didirikanlah Lembaga Adat Melayu Riau atau yang disingkat dengan LAMR yang awal mulanya bernama Lembaga Adat Daerah Riau.

Sistem hukum di Indonesia juga bersumber dari hukum adat, sehingga mengenai perlindungan terhadap anak tentunya juga diatur dalam hukum adat atau norma adat. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, yang pada intinya bermula dari nilai-nilai yang tumbuh, berkembang dan diterima oleh masyarakat. Bentuk hukum adat cenderung tidak tertulis, hal ini disebabkan karena hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan bersifat fleksibel yang mengikuti perkembangan masyarakat adat.

Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan⁴, baik oleh keluarga, kerabat maupun orang yang tidak dikenalnya. Anak tercatat menjadi usia yang rentan menjadi korban kejahatan mulai dari penculikan, pembunuhan, dan yang tercatat paling banyak ialah kasus kekerasan seksual. Padahal, anak merupakan karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak mendapatkan perlindungan dari :

- a. *Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. *Pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. *Pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. *Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;*
- e. *Pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. *Kejahatan seksual.*⁵

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat serta merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya, oleh sebab itu anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan, sehingga merupakan tanggungjawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tertulis dalam Pasal 28B ayat (2): *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.⁶

Masyarakat Siak Sri Indrapura merupakan masyarakat yang masih menghormati dan mewariskan adat istiadatnya, yakni adat melayu Kerajaan Siak

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 15.

⁶ Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indrapura. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak berbunyi :

*”Masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Kampung Adat berkaitan dengan adat dan istiadat dan hukum adat yang berlaku.”*⁷

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak berbunyi :

- 1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak korban eksploitasi ekonomi dan/seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang Disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.⁸

⁷Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat pada website <https://riau.bpk.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-siak-nomor-2-tahun-2015-tentang-penetapan-kampung-adat-di-kabupaten-siak/>

⁸Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kabupaten Siak pernah mendapatkan prestasi sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hanya saja berdasarkan data prariset ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak saat ini masih terjadi adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Siak Sri Indrapura. Tahun 2021 terjadi 54 (lima puluh empat) kasus kekerasan seksual terhadap anak, Tahun 2022 terjadi 49 (empat puluh sembilan) kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan pada Tahun 2023 per bulan Juni terjadi 31 (tiga puluh satu) kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah kasus ini bisa saja lebih dari data yang diperoleh, hal ini disebabkan masih terdapat budaya “menutup aib” dalam masyarakat Siak Sri Indrapura. Kasus pelecehan seksual masih dianggap sebagai “aib/tabu” bagi keluarga, sehingga mereka lebih sering memilih untuk tidak melaporkan ke aparat penegak hukum atau *stakeholder* lainnya.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Siak ini adalah Pelecehan seksual dilakukan oknum staff salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap salah seorang siswi kelas III MTs di Kabupaten Siak menjadi perhatian khusus bagi tokoh-tokoh masyarakat. Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak menggelar pertemuan dengan tokoh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan tokoh pemuda di Gedung LAMR Siak guna mendukung langkah penegakan hukum memproses pelaku yang telah mencoreng nama Kabupaten Siak sebagai Kota Layak Anak.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Lembaga Adat setempat. Menurut data yang penulis dapatkan melalui prariset di UPT PPA Kabupaten Siak Siak pada jangka tahun 2021 sampai 2023 per bulan juni terdapat 134 kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten siak yang ditindaklanjuti oleh pihak UPT PPA Kabupaten Siak. Namun, tidak semua kasus yang terjadi dilaporkan ke pihak UPT PPA dikarenakan masyarakat atau orangtua korban yang tidak ingin kasus ini tersebar di lingkungan setempat sehingga mereka menutup rapat aib kasus yang terjadi dan memilih menyelesaikan perkara melalui Lembaga Adat saja atau secara kekeluargaan. Dan sudah pasti sanksi yang didapat beda dengan sanksi hukum yang berlaku.

Pada tahun 2022 kasus yang ditangani oleh Lembaga adat, yaitu kasus siswi kelas III di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Siak diduga menjadi korban pelecehan seksual, yang dilakukan oknum staff di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bergelar ustadz. keluarga korban menceritakan aksi pelecehan yang dilakukan ustadz itu. Seluruh murid di MTs mengikuti kegiatan studi tour ke Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar). Oknum ustadz itu merupakan tour guide sekaligus pemilik bus travel yang akan digunakan pergi ke Sumbar. Pihak sekolah menyewa 2 unit bus dan memberangkatkan murid sebanyak 80 orang. Keluarga korban menceritakan, aksi bejat oknum ustadz itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermula saat rombongan sudah tiba di Bukittinggi pada siang hari. Pelaku mulai melakukan pendekatan dengan korban, dengan cara mengikuti kemana korban pergi selama berada di Bukittinggi. Saat bus yang membawa rombongan kembali ke Kabupaten Siak, pelaku mulai mencari akal untuk melancarkan aksi kejahatannya. Saat malam hari sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba pelaku duduk di samping korban, padahal bangku itu sudah diisi teman korban. Namun pelaku tetap duduk di samping korban, meski bangku di bus itu untuk kapasitas dua orang. Pelaku mengaku numpang duduk karena sudah tidak ada lagi bangku kosong. Si oknum ustadz mulai menjamah korban secara perlahan-perlahan, satu tangan si ustadz mulai menggenggam tangan korban dan satunya lagi mulai meraba di bagian dada. "Anak itu sampai takut dan tak bisa buat apa-apa, bahkan tidak tidur karena menepis tangan jahat si ustadz yang mencoba meraba-raba. Sekarang anak itu trauma," cerita keluarga korban sembari menangis dan geram mengenang cerita itu. Dengan perlakuan itu, keluarga telah melaporkan kejadian kepada pihak sekolah, namun tanggapan dari pihak sekolah justru ingin melindungi si pelaku dan menyarankan menempuh jalan damai secara kekeluargaan.

Mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan akan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sementara di Siak Sri Indrapura menurut survey ke beberapa masyarakatnya sanksi terhadap pelaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kekerasan seksual pada anak menurut mereka belum maksimal dan masih bisa dikatakan tidak sebanding karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti akan hukum itu sendiri. Masyarakat di daerah tersebut masih buta akan hukum adatnya sendiri dan masih menutup rapat kasus yang terjadi karena mereka menganggap kasus itu adalah aib bagi keluarga mereka, sehingga pelaku kekerasan seksual pada anak yang terjadi tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan sanksi yang ada.⁹Hukum adat ini juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan Restorative justice, yaitu sebuah upaya penyelesaian hukum dengan cara kesepakatan bersama dengan tujuan untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan Restorative justice adalah perkara tindak ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda. Selain tindak pidana ringan, penyelesaian Restorative justice juga dapat diterapkan pada tindak pidana anak, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Mengingat Kabupaten Siak adalah wilayah adat yang dominan memakai hukum tidak tertulis yang menjadikan kasus-kasus yang pernah terjadi sebagai aib dalam memberikan sanksi suatu pelanggaran norma adat. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak menjadikan “Keterangan dari kepoatoesan persidangan Medjlis Kerapatan Tinggi di Selatpanjang” sebagai acuannya dimana ada kasus yang terjadi di

⁹Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selatpanjang pada tanggal 11 Juni 1935. Dalam kasus ini terjadi kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri kepada anak tirinya. Sanksi yang diberikan pada saat itu adalah pelaku dihukum penjara selama 2 tahun menurut adat dan syari'at. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, sanksi yang diberlakukan tidak sesuai dengan sanksi yang dijadikan acuan oleh para pemuka adat dalam memberikan hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berkeinginan meneliti dan memberikan sebuah gagasan dengan judul **“PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU SIAK SRI INDRAPURA”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penulis mengkaji penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

C Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura?
2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum adat melayu Siak Sri Indrapura terhadap pelaku kekerasan seksual pada Anak
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemuka adat dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hukum adat.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Program Studi Ilmu hukum selanjutnya.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Bagaimana penerapan sanksi hukum adat melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Istilah "hukum adat," yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Adat Recht," pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (atau H. Abdul Ghaffar dalam nama Muslimnya) dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers." Di kalangan masyarakat daerah hukum adat, istilah ini mengacu pada hukum kebiasaan.¹⁰

Menurut Soekanto, hukum adat merupakan adat-adat yang tidak dibukukan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi. Supomo juga berpendapat hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh penguasa tetapi ditaati oleh masyarakat atas keyakinan bahwa mempunyai kekuatan hukum. Van Vollenhoven menyatakan hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hilman Hadikusuma juga berpendapat hukum adat merupakan adat yang memiliki sanksi,

¹⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-3,

¹¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanding istilah adat yang tidak bersanksi yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat, dan pada kenyataannya hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

Menurut Laksanto Utomo, manfaat hukum adat yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan meningkatkan kehidupan manusia, sebagai pembinaan atau pembentukan hukum nasional, mengembangkan kepribadian bangsa, serta mengetahui fungsi hukum adat, fungsi hukum adat terdiri dari dua yaitu sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat serta sebagai mengawasi segala tingkah laku masyarakat.¹²

Corak hukum adat Indonesia normatif pada umumnya yaitu corak hukum adat tradisional yang berarti bersifat turun-temurun, keagamaan yang berarti kaidah hukumnya berkaitan dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, kebersamaan yang mengutamakan kepentingan bersama, konkrit dan visual corak hukum adat jelas dan tidak bersembunyi, corak hukum adat terbuka dan sederhana artinya dapat menerima masukan dan mudah dimengerti, corak hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan artinya hukum adat akan terus tumbuh dan berkembang, corak hukum adat kodifikasi artinya hukum adat tidak tertulis, serta corak hukum adat musyawarah dan mufakat untuk jalan penyelesaian secara damai.¹³

Hukum adat memiliki tujuan yang sama dengan hukum positif Indonesia yaitu sebagai keadilan, pengendalian sosial, dengan mengusahakan kemaslatan

¹² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-1, h. 2 h. 8

¹³ Tolib Setiady, *op. cit.*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tujuan bersama.¹⁴ Manfaat hukum adat untuk memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat yang tunduk pada peraturan hukum adat, misalnya dalam penyelesaian kasus dibidang pertanahan, waris, dan perkawinan menjadi lebih sederhana apabila dilakukan dengan sistem hukum adat, sesuai dengan corak hukum adat yang masih mengedepankan musyawarah mufakat menggunakan ketua adat, kepala desa di wilayahnya.¹⁵

2. Teori Kelembagaan Adat

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku¹⁶ Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi

¹⁴ Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia", dalam *Jurnal Selat*, Volume 5., No. 1., (2018), h. 189

¹⁵ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) Cet. Ke-1, h. 10

¹⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 ayat (15)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pemerintah daerah dalam menguatkan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah:¹⁷

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat
2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di daerah adat tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
8. Mengayomi adat istiadat.
9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.

3. Teori Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sering terjadi di mana-mana dan tercatat sebagai kejahatan yang melanggar ajaran dan nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Menurut Wahid dan Irfan dalam Abu Huraerah, kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan

¹⁷ *Ibid*, Pasal 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Sederhananya, kekerasan seksual adalah tindakan memaksa korban untuk memenuhi hasrat pelaku. Kekerasan seksual tidak hanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tetapi juga pemaksaan aktivitas lain seperti meraba serta *verbal harassment* yakni ucapan yang mengandung kata untuk melecehkan perempuan, ancaman, dan perampasan.

Di Indonesia, perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual, dan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan balita kini menjadi korban. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat dari waktu ke waktu, yang bahkan tidak memandang korbannya anak laki-laki atau perempuan. Menurut Dube dalam Ratna Sari, anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam¹⁸.

Pengaruh kekerasan seksual terhadap anak termasuk rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan buruk, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan pelecehan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri sendiri, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi, gangguan stress pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya (termasuk gangguan kepribadian) dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk mengulangi tindakan kekerasan setelah dewasa, cedera fisik pada anak diantara masalah-masalah

¹⁸ Dube et al., Gail Horner, *Child Sexual Abuse: Consequences and Implication*, 2010 dalam Ratna Sari, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*”, *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), h. 14–18.

lainnya. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang yang kenal dengan korban seperti keluarga misalnya ayah, ibu, paman atau sepupu, dan juga kenalan teman lain seperti keluarga, pengasuh anak, serta orang asing.

b. Bentuk kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu :

1) *Familial Abuse*

Familial abuse adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

2) *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai¹⁹. Menurut Resna dan Darmawan dalam Abu Huraerah, tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu pemerkosaan, *incest*, dan eksploitasi.

- c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Resiko Kekerasan Seksual, Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi resiko kekerasan seksual pada anak yaitu :

¹⁹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa, (2015), h. 13–28 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Faktor pola asuh. Pola perilaku yang di terapkan orang tua kepada anaknya dan terkadang bersifat relatif. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak baik secara positif maupun negatif. Sikap orang tua yang toleran (segalanya boleh, tidak pernah dilarang, selalu mengikuti kemauan anak, selalu mengalah) memunculkan sikap ketergantungan, sehingga sulit baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial di luar keluarga.
- 2) Mengetahui kesehatan reproduksi anak merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh seorang anak. Pelajari tentang bagian tubuh anak yang hanya dapat dan tidak dapat disentuh oleh orang lain selain orang tuanya dan staf medis. Ini adalah pelajaran awal untuk mencegah pelecehan seksual. Bahkan untuk staf medis pun, memerlukan izin dan didampingi oleh orang tua anak.
- 3) Teknologi informasi berkembang sangat pesat. Tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali channel TV sehingga akan berdampak lebih serius bagi para penontonnya, terutama penonton yang lebih tua mengarahkan anak-anaknya dalam memanfaatkan hasil teknologi ini. Kondisi ini menuntut orang tua untuk menjadi lebih selektif, berkompromi dengan anaknya untuk menonton tayangan yang boleh dinikmati dan tayangan yang tidak boleh. Selain itu, usia anak-anak merupakan usia yang strategis dan rentan. Dampak yang paling umum dari pelecehan seksual adalah perilaku, emosional dan fisik, seperti depresi, kehilangan nafsu makan, mimpi buruk atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan tidur, kualitas sekolah yang buruk, nilai menurun dan sering bolos. Selain itu, perempuan lebih cenderung bereaksi negatif sebagai akibat dari mengalami pelecehan.

d. Dampak Pelecehan Kekerasan Terhadap Korban Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya.

- 1) Depresi. Depresi adalah gangguan mental yang umum. Secara global, diperkirakan 5% orang dewasa menderita gangguan tersebut. Hal ini ditandai dengan kesedihan yang terus-menerus dan kurangnya minat atau kesenangan dalam kegiatan yang sebelumnya bermanfaat atau menyenangkan. Itu juga bisa mengganggu tidur dan nafsu makan. Kelelahan dan konsentrasi yang buruk sering terjadi.²⁰
- 2) Hipertensi. Kondisi ini juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi yaitu suatu kondisi di mana pembuluh darah terus-menerus meningkatkan tekanan. Hipertensi adalah kondisi medis yang serius dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya. Ini adalah penyebab utama kematian dini di seluruh dunia.²¹
- 3) *Post-traumatic stress disorder* (PTSD). Menurut DSM IV-TR (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV-Text Revised*), PTSD melibatkan sekelompok gejala kecemasan yang

²⁰ World Health Organization (WHO), Depresi, 2017 di akses pada 03 April 2023.

²¹ World Health Organization (WHO), Hipertensi, 2020 di akses pada 03 April 2023.

terjadi setelah seseorang telah terkena peristiwa traumatis yang mengakibatkan perasaan ngeri, tidak berdaya atau takut.

- 4) Tidur adalah proses yang dibutuhkan otak untuk berfungsi secara tepat. Keseriusan dari gangguan tidur tidak diketahui oleh masyarakat umum karena mereka menganggap hal ini tidak berbahaya. *International Classification of Sleep Disorders (ICSD)* merupakan klasifikasi paling lengkap untuk gangguan tidur dan sering digunakan.
- 5) Percobaan bunuh diri merupakan situasi ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi ini dapat dipicu oleh kondisi perasaan dan kejiwaan seseorang, atau masalah dalam kehidupan.

4. Teori Lembaga Adat Melayu

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya di Riau. LAM Riau bukanlah organisasi yang berada di bawah pemerintah, namun menjadi mitra pemerintah dalam bidang pelestarian kebudayaan. LAM Riau didirikan oleh tokoh-tokoh kebudayaan Riau untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu Riau yang didirikan pada tahun 1970 merupakan Lembaga yang berazaskan syariat Islam, berfalsafah Pancasila, bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah. Lembaga Adat Melayu Riau merupakan Lembaga yang bertujuan untuk menggali, membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Lembaga Adat Melayu Riau sebagai landasan dan memperkokoh jati diri Melayu dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya untuk menjalankan fungsi, tugas dan tujuannya maka Lembaga Adat Melayu Riau berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan pada 2001.²²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Adapun peran serta Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru dalam pelestarian budaya daerah ada sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
2. Melakukan inventaris aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
3. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah lain;
4. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ini memiliki fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, pada Pasal 8 dan pasal 9, adapun fungsi dari LAMR Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya melayu.
- b. Membina dan mengembangkan nilai-nilai luhur adat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan adat melayu pada khususnya dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya.
- c. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat melayu Kota Pekanbaru.
- d. LAMR Kota Pekanbaru berfungsi bersama Pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat demi

²² Armaliza, Yetti. *Peran Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Melayu Riau Di Kota Pekanbaru*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,
e. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
f. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai yang baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.²³

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak Menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura Oleh Nabela Puspa Rani Universitas Lancang Kuning. Penelitian ini menekankan pada penegakan hukum adat terhadap kekerasan pada anak secara umum. Perbedaan dengan yang ingin penulis teliti adalah penulis ingin mengkaji hukum adat terhadap kekerasan seksual pada anak.
2. Skripsi Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Oleh Nanda Nurul Faida Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bogor. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang perlindungan hukum, sementara yang ingin penulis teliti adalah penerapan sanksi.
3. Skripsi Judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Adat Bali Oleh Wayan P. Windia Universitas Udayana. Penelitian ini membahas tentang KDRT dalam perspektif hukum adat Bali. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah ruang

²³Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

lingkup penelitiannya, dimana penulis terdahulu meneliti tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.ifat suatu

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press , 1982), h. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, data yang dinyatakan oleh responden dengan cara tertulis atau lisan dan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh. Kemudian dalam menggunakan analisis kualitatif lebih dipentingkan pada kualitas data dan bahan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak yang beralamat di Balai Adat Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffarsyah Jl. Hang Tuah No.17 Siak Sri Indrapura dan UPT PPA Kabupaten Siak yang beralamat di Komplek Perumahan Sungai Betung No.21 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau . Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut adalah karena objek penelitian berada ditempat tersebut.

C. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan merupakan orang yang memahami dan menguasai data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Ada dua kategori informan

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pelajar Pustaka, 2010,) h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung.²⁶

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan data dilakukan melalui cara Purposive Sampling yaitu teknik penentuan informan dengan kriteria tertentu.²⁷

Tabel 1.1
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Jumlah Informan
1.	Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak	Informan Utama	4
2.	Tokoh Masyarakat Adat Kelurahan Mempura	Informan Utama	1
3.	Kepala dan Staff Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak	Informan Pendukung	3
		Total	8

Sumber : Data olahan penelitian Tahun 2023

D Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49- 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu Ketua dan Anggota Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak, Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak, Tokoh Masyarakat Kelurahan Mempura, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak, dan Mediator Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak.

B. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Sanksi hukum adat Melayu Riau diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.²⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.²⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan harapan bahwa responden dapat menjawab lebih leluasa pertanyaan yang diberikan, serta juga dapat menambah informasi baru yang tidak terduga. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan daftar pertanyaan yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penulis dalam pedoman wawancara. Namun tidak menutup kemungkinan penulis untuk dapat menambah pertanyaan

²⁸ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

²⁹ Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spontan jika jawaban responden mengandung informasi yang tidak terduga. Sebelum melakukan wawancara penulis juga memberikan form pernyataan kesediaan diwawancarai kepada responden untuk ditandatangani sebagai bentutanda bahwa responden bersedia menjadi responden tanpa paksaan dari pihak mana pun.

- b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana. Metode ini digunakan digunakan mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer
- c. Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek..³⁰

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai bagaimana penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan. Penyimpulan

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.72.

menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.

Menurut Sukmadinata dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena– fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.³¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Pupu Saiful Rahmat, *Metode Kualitatif*, <http://Metode Penelitian Kualitatif/> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 03 April 2023, Jam 15.03

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan, dapat dilihat masih adanya beberapa pelanggaran norma adat yang terjadi. Sanksi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia juga dapat menghadirkan dilema dalam pelaksanaannya, karena bisa sulit diterapkan tanpa melanggar hak-hak individu. Perlunya ketegasan dan konsistensi dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran norma adat agar hukum adat terus bisa diterapkan dan tidak punah dilingkungan sehari-hari.
2. Hambatan dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura diantaranya adalah:
 - a. Kurang pahamiannya masyarakat akan hukum adatnya sendiri diakibatkan karena masyarakat di wilayah kampung adat kebanyakan sekarang adalah pendatang baru atau transmigran yang berasal dari luar daerah Riau dan kebanyakan bukan suku Melayu. Masyarakat yang buta hukum dan sifat acuh tak acuh

yang sudah membudaya pada diri masyarakat kampung adat jaman sekarang.

- b. Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Lembaga Adat Melayu menjadi kelemahan yang paling kuat bagi pihak Lembaga Adat Melayu. Pihak LAM hanya bisa memberikan sanksi sesuai dengan kebiasaan dari leluhur terdahulu. Dan hanya memberi himbauan-himbau untuk masyarakat sekitar Kampung Adat.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar penerapan sanksi hukum adat terhadap kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura belum berjalan secara optimal dan sesuai, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Peranan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam menyelesaikan dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak harus lebih ditingkatkan kinerjanya dan lebih tegas dalam memberikan sanksi guna penegakan hukum adat di wilayah masyarakat adat Kabupaten Siak.
2. Pihak Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dan pihak UPT PPA Kabupaten Siak sebaiknya melakukan kerjasama dalam melakukan pemberian edukasi lebih kepada masyarakat sekitar Kabupaten Siak. Seperti mengadakan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat tersebut mengerti tentang peraturan adat maupun peraturan Negara yang ia punya. Dan juga memberikan pemahaman khusus untuk para orangtua dan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar meminimalisir terciptanya pelanggaran norma adat dalam bentuk kekerasan seksual pada anak.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pelajar Pustaka, 2010.
- Fajar, *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan fiqh*, Pekanbaru: Suska Pers, 2015.
- Irfani, Dewi. *Hukum sebagai alat kontrol dan sosial dan sistem aupremasi penegakan hukum*, Justicia Islamica, 2011.
- Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar metode penelitian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo. 2012.
- Nizami Jamil O.K, *Sejarah lembaga adat melayu Riau*, Pekanbaru: CV. Sukabina, 2011
- Rianto,Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Siombo, Marhaeni Ria dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangan*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Soekanto,Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1982.
- Stegiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Stegiyono, *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suratman dan Philips Diah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suyanto,Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Sri,Wajiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Republish,2020.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL

Aliman, Laurensius, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia, dalam *Jurnal Selat*, Volume 5., No. 1., 2018

Amaliza, Yetti. *Peran Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Melayu Riau Di Kota Pekanbaru*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.

Dube et al., Gail Horner, Child Sexual Abuse: Consequences and Implication, 2010 dalam Ratna Sari, „*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*“, *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), 14–18 .

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, “Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia“ dalam *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Volume 26., No. 3., 2020

Noviana Ivo, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*“, *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13–28 .
Pendidikan Universitas Riau.

C. UNDANG – UNDANG

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 35.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Melayu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Riau

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 15.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D INTERNET


<https://riau.bpk.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-siak-nomor-2-tahun-2015-tentang-penetapan-kampung-adat-di-kabupaten-siak/> diakses pada 03 April 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, „Peranan“, KBBI.Web diakses pada 03 April 2023.

Pepu Saiful Rahmat, *Metode Kualitatif* diakses pada Hari Senin Tanggal 03 April 2023.

World Health Organization (WHO),Depresi“, 2017 diakses pada 03 April 2023.

World Health Organization (WHO),Hipertensi“, 2020 diakses pada 03 April 2023.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/58986
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : P.00.9/7240/2023 Tanggal 1 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **DHEA DWI ALDHIESTI**
 NIM / NIP : 11920724134
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU SIAK SRI INDRAPURAA**
 Lokasi Penelitian : 1. LEMBAGA ADAT MELAYU SIAK
 2. PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Keapa pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 September 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. D. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



لَمْبَاكْ عَادَة مَلَايو رِيَاو كَابُو فَا تَيْن سِيَاكْ
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KAB. SIAK
كِيَوَان قَحْوَرُوْس
DEWAN PENGURUS

كانتور: بالاج عاڊة سلطان يحيى عبد الجليل مزرشه

Kantor : Balai Adat Shultan Yahya Abdul Jalil Muzaffarsyah

Jl. Hang Tuah No. 17 Siak Sri Indrapura - Propinsi Riau Web. www.lamsiak.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 47/LAMR/X/2023

Diikuti dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, Nomor :
04/F.I/PP-00.9/7240/2023, hal Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 01 September 2023, maka
LAMR Kabupaten Siak dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : DHEA DWI ALDHIESTI
NIM : 11920724134
Program studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru

Beliau telah melakukan penelitian di LAMR Kabupaten Siak pada tanggal 05 Oktober 2023 guna
melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul “ Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap
Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura ”.

Dititikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 09 Oktober 2023

Timbalan Ketua Umum,



Datuk H. IRVAN GUNAWAN, ST



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIAK**

Komplek Perumahan Dinas Sungai Betung, nomor 21, RT. 004/ RW. 002
Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak
Telp: 085278030807 -email: uptppa.kabupatensiak@gmail.com -Fb: [uptppa.kab.siak](https://www.facebook.com/uptppa.kab.siak)



Dipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

Siak Sri Indrapura, 13 Oktober 2023

Nomor : A.61/UPTPPA/X/2023
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pemberian Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Riau
Di
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/58986 Tanggal 07 September 2023 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi atas nama sebagai berikut :


Nama : DHEA DWI ALDHIESTI
NPM : 11920724134
Program Studi : Ilmu Hukum

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa benar mahasiswa atas nama tersebut telah mendapatkan izin untuk melakukan prariset terkait kebutuhan kelengkapan penyusunan penelitian bersangkutan;
- Waktu dan tempat prariset dilakukan pada Selasa, 10 Oktober 2023 di UPT PPA Kabupaten Siak;
- Izin melakukan penelitian hanya diberikan untuk keperluan akademik.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 13 Oktober 2023



KEPALA

REVLYANTI HASIBUAN, SH

PENATA (III/c)

NIP.19870304 201407 2 001